



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**BICCE ANGGRAINI BINTI AWAL JUMADING, NIK**  
5315055202840003, tempat dan tanggal lahir  
Labuan Bajo, 12 Februari 1984, agama Islam,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA,  
tempat kediaman di Air Kemiri, RT 004 RW 003,  
Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo,  
Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara  
Timur, dalam hal ini menggunakan domisili  
elektronik pada alamat email:  
anggraini@gmail.com selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**YUSRI YUSUF BIN M. YUSUF, NIK** 5315051305800002, tempat dan  
tanggal lahir Labuan Bajo, 13 Mei 1980, agama  
Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD,  
tempat kediaman diPolsek Lama, RT - RW -,  
Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo,  
Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara  
Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2024/PA.Lbj



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Lbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.20.16.1/Pw.01/52/2009, tertanggal 02 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah terkadang dirumah orangtua Penggugat dan Terkadang dirumah orangtua Tergugat selama 6 Tahun, setelah itu di tahun 2008 Penggugat dan Tergugat memilik rumah kediaman bersama yang beralamat di Air Kemiri, desa Gorontalo, kecamatan Komodo dan sudah di karuniai 5 orang anak bernama:

- 1) Aris Yunardi (21 Thn), tempat tanggal lahir, Labuan Bajo 28 Maret 2003;
- 2) Yusran Yusri (21 Thn), tempat tanggal lahir, Labuan Bajo 28 Maret 2003;
- 3) Azrianzah (13 Thn), tempat tanggal lahir, Labuan Bajo 13 September 2010;
- 4) Aira Syafani (6 Thn), tempat tanggal lahir, Labuan Bajo 07 Februari 2018;
- 5) Rayan Bilfakin (3 Thn), tempat tanggal lahir, Labuan Bajo 21 Oktober 2020; selanjutnya kelima anak tersebut masih dibawah hak asuh Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak Februari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa pada bulan Februari 2016 Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dari sisa-sisa lipstik, parfum dan bekas memerah dibagian leher Tergugat;

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2016 Peggugat sudah mati rasa terhadap Tergugat, setiap melakukan hubungan layaknya suami isteri Peggugat selalu mengingat masalah perselingkuhan Tergugat, sehingga Tergugat sering menendang Peggugat karena merasa tidak puas bergaul dengan Peggugat;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menuntut kepuasan saat bergaul dengan Peggugat, Peggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap tetapi Tergugat marah, kemudian Peggugat dan anak-anak Peggugat dan Tergugat meninggalkan Tergugat dan pindah dirumah orangtua Peggugat yang beralamat di Air Kemiri, desa Gorontalo kecamatan Komodo;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yusri Yusuf bin M. Yusuf) terhadap Peggugat (Bicce Anggraini binti Awal Jumading);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal Senin.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 Juli 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka telah ditunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Lbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Adhi Danial Hamid, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Najmia Siolimbona, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Adhi Danial Hamid, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)